

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kualitas perekonomian bangsa Indonesia, berdampak pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakatnya, sehingga bagi masyarakat saat ini memiliki sebuah kendaraan bermotor baik itu sepeda motor ataupun mobil sudah menjadi suatu hal yang wajar dalam kehidupan mereka, selain memberikan kemudahan untuk dapat berpergian kemana saja dengan waktu yang lebih cepat, kendaraan bermotor juga dapat digunakan sebagai sarana pencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun demikian, tidak dapat kita pungkiri juga sebagian dari mereka terkadang membeli sebuah kendaraan bermotor tanpa tau bagaimana cara mengemudikannya, sehingga mereka juga belum memiliki Surat Izin Mengemudi.

Berdasarkan Pasal 77 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

Hal ini yang kemudian menjadi peluang bagi para pihak yang mempunyai kemampuan dan lebih memahami tentang bagaimana mengendarai sebuah kendaraan bermotor, khususnya mobil, untuk mendirikan suatu perusahaan jasa kursus mengemudi yang menawarkan jasa untuk mengajarkan dan melatih bagaimana cara mengemudikan mobil dengan baik dan benar.

Di kota Semarang, terdapat beberapa perusahaan jasa kursus mengemudi. Diantaranya sekolah mengemudi RAFA, THAMRIN, ZUFA, UKI, PERDANA, RIO, ANGKASA, dan lain-lain.

Perusahaan jasa kursus mengemudi tersebut biasanya didirikan dalam bentuk perusahaan perseorangan dengan izin dari DEPNAKERTRANS yang dijalankan oleh satu orang pengusaha, yaitu pemilik dari perusahaan tersebut ataupun yang sekaligus berperan sebagai instruktur dan beberapa instruktur mengemudi serta staff administrasi yang telah melalui perjanjian antara para pihaknya sehingga terjadi hubungan hukum yang menimbulkan hak serta kewajiban.

Banyaknya perusahaan jasa kursus mengemudi yang tersebar di kota Semarang tersebut mengindikasikan bahwa minat masyarakat dalam belajar mengemudi sangatlah tinggi, sehingga mendorong para pengusaha untuk mendirikan kursus mengemudi yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal belajar mengemudi mobil. Dengan adanya jasa kursus mengemudi mobil, masyarakat sebagai pengguna jasa dapat dengan mudah tahu bagaimana cara mengemudikan mobil, dengan perasaan lebih aman karena didampingi oleh seorang pengajar yang disebut instruktur.

Dalam kegiatan pemberian jasa kursus mengemudi mobil oleh penyedia jasa kepada peserta kursus, tentunya telah melalui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, diawali dengan pendaftaran yang harus dilakukan sebelum memulai pelatihan sebagai pengguna jasa. Dimulai dengan pengisian keterangan diri peserta kursus pada buku daftar peserta kursus yang berisi Nama, tempat tanggal lahir, nomor telpon, alamat peserta

kursus, tanda tangan dilanjutkan dengan dijelaskannya syarat dan ketentuan kursus secara lisan serta pemilihan paket kursus dan menentukan jadwal kursus, yang kemudian peserta akan diberi selebaran catatan kegiatan kursus yang akan ditandatangani oleh instruktur.¹

Kemudian timbulah hak dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak, yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan seperti yang dijelaskan pada pasal 1367KUHPerdata bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam praktek kegiatan pelatihan kursus mengemudi mobil peserta didik dilatih serta didampingi dengan instruktur yang telah berpengalaman dalam bidangnya, dengan menggunakan mobil yang dilengkapi perangkat tambahan yang berupa tambahan pedal gas dan pedal kopling untuk instruktur sebagai sarana belajar, hal tersebut guna meminimalkan terjadinya kecelakaan dalam proses kursus mengemudi. Meskipun telah didampingi oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidangnya serta perangkat tambahan untuk meminimalkan kecelakaan, perusahaan jasa kursus mengemudi tidak juga

¹Widya Yuliarso, Pemilik perusahaan jasa kursus mengemudi RAFA, Wawancara, Semarang, 19 Oktober 2016

dapat menjamin bahwa konsumen akan terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang merugikan konsumen maupun pihak ketiga.²

Kecelakaan yang terjadi pada proses kursus mengemudi dapat berupa menabrak kendaraan pengguna jalan lain dan ditabrak oleh kendaraan pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerusakan pada mobil kursus maupun kendaraan pengguna jalan lain dan sebaliknya, hal tersebut dikarenakan konsumen merupakan seorang yang belum paham betul bagaimana cara mengemudikan mobil.

B. Permasalahan

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan jasa kursus mengemudi mobil, instruktur, dan pengguna jasa?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil terhadap kecelakaan yang mengakibatkan kerugian konsumen ataupun pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan jasa kursus mengemudi, instruktur, dan pengguna jasa
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil terhadap kecelakaan yang mengakibatkan kerugian

²*Loc., Cit.*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun para pembaca skripsi ini khususnya dalam bidang ilmu hukum.

